



P U T U S A N

Nomor : 463 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN (PT. PPP)**, berkedudukan/beralamat di Kantor Jalan Jend. Sudirman Kav-47 Plaza Sentral Lt.7 Jakarta dan di Kantor Kebun Tamiang Kuala Simpang, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. **PAMUDJI MD**, beralamat di Kantor Kebun Tamiang Kuala Simpang, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam hal ini digugat selaku Pribadi dan atau dalam jabatan sebagai General Manager ; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : IDHAM KHALID, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Mayor Salim Batubara No.164 J Rt.02 Rw.01, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2009, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi II juga para Termohon Kasasi I/Tergugat I, III/Para Terbanding-Para Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. USAHA PERKEBUNAN & DAGANG PARA SAWITA (PT. PARA SAWITA), berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Aceh No.68 Banda Aceh dan Kantor Komersial di Jalan Jend. A. Yani No.102-B Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : FIRDAUS ARIF, SH. dan kawan, para Staf Hukum dan Advokat/ Pengacara Tetap Perusahaan, berkantor di Jalan Tentara Pelajar Aceh No.68 Banda Aceh dan di Jalan Jend. A. Yani No.102-B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2009, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding-Terbanding ;

d a n :

RIZAL RISYAD, beralamat di Kantor Jalan Jend. Sudirman Kav-47 Plaza Sentral Lt.7 Jakarta dan di Kantor Kebun Tamiang Kuala

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam hal ini digugat selaku Pribadi dan selaku Direktur Utama, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding-Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi II juga para Termohon Kasasi I/Tergugat I, III/Para Terbanding-Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding-Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah Perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang Perkebunan dan Perdagangan serta mengelola industri (Pabrik kelapa sawit/PKS) ;

bahwa, sejalan dengan program Pemerintah untuk menggalakkan dan meningkatkan pembangunan, terutama di bidang pertanian (sektor perkebunan) di Daerah Istimewa Aceh, dimana Penggugat sebagai perusahaan yang telah berpengalaman dibidang kebun kelapa sawit senantiasa terus berusaha meningkatkan dan memperluas pengelolaan kebun kelapa sawit guna meningkatkan Devisa Negara, khususnya bagi Daerah Istimewa Aceh ;

bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pengelola Perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kecamatan Bendahara dan Kecamatan Seruway, juga mengelola Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), dengan kapasitas olah 20 Ton per jam, terletak di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Timur ;

bahwa hasil produksi kelapa sawit dari kebun Penggugat yang sudah ada tersebut, belum mencukupi kebutuhan Pabrik kelapa sawit milik Penggugat, maka untuk menambah pasokan bahan baku kelapa sawit Penggugat perlu segera menambah (mengadakan) perluasan areal perkebunan ;

bahwa untuk mencukupi kebutuhan akan pasokan bahan baku terhadap pabrik kelapa sawit tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan perluasan areal perkebunan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui instansi berwenang dan terkait, sesuai menurut prosedur peraturan dan legalitas yang berlaku ;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan Perluasan Kebun kelapa sawit kepada Pemerintah RI melalui instansi berwenang dan terkait, atas areal (lahan) seluas \pm 3.500 Ha terletak di Desa Cek Mbun Kecamatan Peureulak dan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

bahwa, Permohonan Pengugat tersebut telah diproses oleh instansi berwenang dan terkait sesuai ketentuan legalitas yang berlaku, dengan memberikan/mengeluarkan izin-izin kepada Penggugat berupa Surat rekomendasi (dukungan) dan Surat Persetujuan, sebagai berikut :

1. Surat Menteri Pertanian Nomor: HK.350/E4.96/02.94, tanggal 12 Februari 1994 jo. Nomor: HK.350/E5.250/04.95 tanggal 18 April 1995.
2. Surat Persetujuan pencadangan Hutan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor: 1055/Menhut-II/1994 tanggal 16 Juli 1994.
3. Surat Menteri Kehutanan Nomor: 740/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 jo. Nomor: 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996.
4. Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996, jo. Nomor: 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998.
5. Surat persetujuan pencadangan Hutan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor: 162/Menhut-II/98 tanggal 11 Februari 1998.
6. Dan surat-surat Rekomendasi/dukungan serta izin- izin lainnya yang berkaitan dengan surat-surat tersebut di atas.

bahwa seluruh surat-surat perizinan dan dukungan serta persetujuan tersebut di atas dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan terkait, telah diproses sesuai dengan prosedur tahapan legalitas yang syah, dengan mana izin-izin tersebut merupakan syarat-syarat yang menjadi dasar alas Hak untuk proses pengurusan legalitas selanjutnya sampai dengan diterbitkannya HGU ;

bahwa oleh karena Penggugat telah diberi dukungan, persetujuan dan izin-izin peruntukan oleh instansi yang berwenang dan terkait secara legal dan Syah, maka Penggugat adalah satu-satunya Pihak yang berhak untuk menguasai, mengerjakan dan mengelola areal yang dikenal dengan areal sebagai berikut :

1. Areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996, seluas \pm 1.505 Ha - 434 Ha (areal tumpang tindih dengan HGU PT. PATRIA KAMOU) = 1.071 Ha (seribu tujuh puluh satu) Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Areal yang telah diberi izin Lokasi sesuai Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996, seluas \pm 2.562 Ha (dua ribu lima ratus enam puluh dua) Hektar.

bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah memperoleh Izin menguasai berdasarkan surat-surat dukungan, persetujuan dan izin peruntukan, areal tersebut kemudian telah diserobot dan diduduki serta digarap oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan melaksanakan kegiatan pembukaan lahan, kegiatan penanaman Kelapa sawit dan mendirikan (membangun) sarana dan prasarana lainnya tanpa izin dari Penggugat ;

bahwa Kanwil BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan surat Nomor: 610-21/151/1997 tanggal 21 Januari 1997, telah menginformasikan kepada Penggugat tentang adanya tumpang tindih antara areal Penggugat dan Tergugat I serta PT. PATRIA KAMOU ;

bahwa sebagai tindak lanjut informasi tersebut, atas prakarsa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, telah diadakan pertemuan segitiga Antara PT. PARA SAWITA (Penggugat) diwakili oleh Ir. Mulyadi, dan PT. PPP (Tergugat I) diwakili oleh Tergugat III, dan bertindak sebagai Pengundang (Mediator) Drs. H. Sayuti Is (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur), pembicaraan mana menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Notulen pertemuan tanggal 3 Februari 1997, yang pada pokoknya menyatakan para pihak sepakat untuk melaksanakan survey areal dan menghentikan segala kegiatan diatas areal yang diperkirakan tumpang tindih, dengan didampingi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur ;

bahwa survey areal yang dimaksud dalam kesepakatan Notulen tanggal 3 Februari tersebut telah dilaksanakan, dan kemudian dituangkan dalam bentuk Peta areal Tumpang Tindih antara PT. PPP dengan PT. PARA SAWITA skala 1:10.000 dan 1:50.000 tanggal 27 Maret 1997, dibuat secara bersama oleh juru ukur para pihak dan ditandatangani oleh wakil masing-masing dari para pihak ;

bahwa Tumpang tindih areal tersebut terjadi karena Para Tergugat masuk tanpa izin dan menyerobot (menduduki) areal yang telah diperuntukkan kepada Penggugat di desa Cek Mbun Kecamatan Peureulak dan Rantau Selamat, diperkirakan minimal mencapai areal seluas 334,6 Ha, tepatnya pada lokasi yang berada didalam lingkungan kawasan yang telah diberi izin kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyerobotan/pendudukan pada areal yang telah diberi Izin Lokasi pada areal A seluas..... 82,5 Ha.

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerobotan/pendudukan pada areal pelepasan

Kawasan Hutan Blok A seluas.....252,1 Ha.

Jumlah areal yang diduduki.....334,6 Ha.

bahwa sebagai tindak lanjut usaha untuk menerbitkan sertifikat HGU, Penggugat telah melaksanakan pengukuran Kadastral terhadap ke 2 (dua) areal tersebut, sekaligus dengan pemasangan Patok Tanda Batas yaitu pada :

1. Areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan.
2. Areal yang telah diberi izin lokasi.

bahwa Patok Tanda Batas areal milik Penggugat yang telah dipasang oleh pegawai BPN, berdasarkan hasil pengukuran kadastral pada areal yang diberi izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk dan atas nama Penggugat tersebut, telah dicabut dari tempatnya dan hilang ;

bahwa sebagian dari pada areal yang diberi izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Izin Lokasi untuk dan atas nama Penggugat tersebut, telah diserobot, diduduki dan ditanami dengan kelapa sawit serta dibangun sarana dan prasarana lainnya oleh Para Tergugat kemudian diklaim oleh Para Tergugat sebagai areal milik Tergugat I tanpa alas hak yang jelas ;

bahwa berdasarkan klaim areal oleh Para Tergugat tersebut di atas, menunjukkan atau patut dapat diduga bahwa pelaku pencabutan (penghilangan) patok-patok besi Tanda Batas Milik Penggugat dengan Nomor urut 18 s/d 22 (5/lima patok) dan Nomor 41 s/d 48 (8/delapan patok) atau jumlah seluruhnya sebanyak 13 Patok besi yang telah ditentukan tempatnya dan ditanam oleh pegawai BPN dilakukan oleh Para Tergugat, dan atau setidak-tidaknya dilakukan oleh orang yang disuruh (diperintah) oleh Para Tergugat ;

bahwa tindakan penyerobotan dan pendudukan areal disertai pencabutan patok besi tanda batas maupun tindakan menghilangkannya adalah suatu perbuatan yang saling berkaitan, dan merupakan suatu rangkaian perbuatan secara berkesinambungan guna menghilangkan identitas dengan maksud agar menimbulkan kesan bahwa tidak pernah ada batas dan agar menimbulkan keragu-raguan tentang batas kepemilikan, dengan mana perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan maksud buruk (itikad tidak baik) yang melawan Hukum ;

bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang secara terang dan nyata melakukan penyerobotan serta pendudukan atas areal yang telah diperuntukkan dan diberikan izin kepada Penggugat, adalah perbuatan melawan Hukum ;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat agar segera mengambil langkah-langkah penyelesaian sebagai tindak lanjut hasil pertemuan (notulen pertemuan tanggal 3 Februari 1997) dan survey lapangan sesuai Peta tanggal 27 Maret 1997, tetapi Para Tergugat selalu saja tidak menanggapi dengan positif dan menepatinya ;

bahwa pada bulan Januari s/d Maret tahun 1998, dan atau setidaknya sesuai dengan surat Pengaduan dari salah seorang Karyawan Penggugat (sdr. Isro) tanggal 7 Februari 1998 kepada Polsek Peureulak, dan Pengaduan tanggal 9 Maret 1998 kepada Polsek Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, secara nyata dan melawan hukum Para Tergugat telah berusaha untuk memperluas areal penyerobotan (pendudukan), dengan mana hal tersebut hampir saja menimbulkan insiden fisik yang tidak diinginkan di lapangan antara karyawan Pihak Penggugat dengan Tergugat I dan atau karyawan dari pada Tergugat I ;

bahwa menimbang hal-hal yang dipertikaikan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh pihak Penggugat dengan Para Tergugat saja, maka Penggugat telah menyerahkan dan meminta kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan II serta instansi terkait untuk membantu penyelesaian masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I dan II serta instansi terkait menanggapi permohonan Penggugat tersebut secara positif, dan telah memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk duduk bersama dalam perundingan yang cukup demokratis, tanpa ada unsur penekanan dan paksaan dengan azas kebebasan para pihak untuk mengemukakan usulan (pendapat) maupun rancangan format kesepakatan yang diinginkan ;

bahwa banyak macam format kesepakatan yang diajukan dalam setiap rapat yang dilakukan, tetapi Tergugat I dengan diwakili kuasanya DJALALUDDIN DJAPRI telah mengajukan usulan kesepakatan pada Penggugat melalui TIM Penyelesaian sengketa Tanah didalam rapat musyawarah bertempat di Aula Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur, kemudian dituangkan dalam Berita Acara, Kamis tanggal 26 Nopember 1998, dipimpin langsung oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur, dengan beberapa usulan yang salah satu diantaranya adalah berupa usulan yaitu :

- PT. PPP akan membagi hasil panen kelapa sawit kepada PT. PARA SAWITA sebesar 70% untuk PT. PPP dengan kewajiban melakukan pengurusan manajemen dan menanggung biaya operasional dan 30% lagi untuk PT. PARA SAWITA, selanjutnya PT. PARA SAWITA dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pengurusan sertifikat HGU, dan PT. PPP akan mengembalikan areal tersebut kepada PT. PARA SAWITA pada saat apabila tanaman tidak produktif ekonomis lagi atau dalam hal tanaman sawit tumbuh dengan baik, maka jangka waktu paling lama 25 tahun.

bahwa Penggugat menerima usulan Tergugat I tersebut yang isinya menyatakan "PT. PPP akan membagi hasil panen kelapa sawit kepada PT. PARA SAWITA dengan pembagian sebesar 70% dari hasil panen untuk PT. PPP dengan kewajiban melakukan pengurusan manajemen dan menanggung biaya operasional dan 30% lagi untuk PT. PARA SAWITA, selanjutnya PT. PARA SAWITA dapat melanjutkan pengurusan sertifikat HGU, dan PT. PPP akan mengembalikan areal tersebut kepada PT. PARA SAWITA pada saat apabila tanaman tidak produktif ekonomis lagi atau dalam hal tanaman sawit tumbuh dengan baik, maka jangka waktu paling lama selama 25 (dua puluh lima) tahun", dan telah sepakat pula untuk membuat (menuangkan) hasil kesepakatan yang telah dibuat dalam Berita Acara tersebut kedalam sebuah bentuk (format) perjanjian dihadapan Notaris ;

bahwa format kesepakatan dihadapan Notaris tersebut, konsepnya telah Penggugat buat dengan materi yang sangat adil dan wajar dan telah pula Penggugat kirimkan kepada Para Tergugat, untuk diteliti isinya (materinya), dimana ada hal-hal yang perlu ditambah atau diperbaiki yang luput dari perhatian Penggugat ;

bahwa sejak konsep format kesepakatan tersebut Penggugat kirimkan kepada Para Tergugat yaitu tanggal 29 Desember 1998, tetapi walaupun telah berulang kali Penggugat hubungi (ingatkan) baik melalui surat maupun via telepon Para Tergugat tetap tidak pernah memberikan tanggapan dan jawaban yang pasti serta memuaskan, bahkan terkesan ada suatu sikap untuk menghindari ;

bahwa Para Tergugat yang tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat (disepakati), oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan (tindakan) Wanprestasi ;

bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan para Tergugat, untuk mematuhi kesepakatan atau segera menyerahkan dan meninggalkan areal yang diduduki tersebut, tetapi para Tergugat tetap tidak mematuhi (menghiraukannya), dari hal tersebut jelas terlihat Para Tergugat adalah Pihak yang beritikad tidak baik ;

bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah merugikan Penggugat dan menghambat segala program kerja yang telah Penggugat susun secara profesional bersama Mitra kerja Konsultan, serta menghambat Penggugat dalam proses pengurusan HGU, dengan mana Penggugat harus selalu memperpanjang (mengurus ulang) setiap perizinan dengan dikenakan biaya tambahan yang seharusnya tidak patut Penggugat keluarkan ;

bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat baik Materiel maupun Moriel ;

bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui pengadilan ;

bahwa surat-surat yang telah diberikan kepada Penggugat oleh Instansi yang berwenang dan terkait tersebut adalah sesuai menurut prosedur legalitas yang berlaku syah dan berkekuatan hukum ;

bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas areal (lahan) sengketa tersebut, dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segera menghentikan dan menyerahkan serta meninggalkan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat, yang saat ini dikenal dengan areal sebagai berikut :

1. Areal yang telah diberi Izin Pelepasan Kawasan Hutan seluas ± 1.505 Ha - 434 Ha (areal yang tumpang tindih dengan HGU PT. PATRIA KAMOU) = 1.071 Ha (seribu tujuh puluh satu) Hektar, khususnya areal yang riel diserobot (diduduki), yang diperkirakan seluas minimal $\pm 252,1$ Ha (dua ratus lima puluh dua koma satu) Hektar.
2. Areal yang telah diberi Izin Lokasi seluas, ± 2.562 Ha (dua ribu lima ratus enam puluh dua) Hektar, khususnya areal yang riel diserobot (diduduki), yaitu yang dikenal dengan areal A pada Izin Lokasi, diperkirakan seluas minimal $\pm 82,5$ Ha (delapan puluh dua koma lima) Hektar.

bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut dituntut dan dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIAL.

- a. Kerugian nyata (riel) yang telah Penggugat keluarkan, berupa pembayaran biaya administrasi dan taktis.
 - Membayar ganti rugi atas biaya yang telah Penggugat keluarkan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



1. Biaya pembuatan Tata Batas areal Hutan
yang akan dilepaskan untuk areal
Perkebunan..... Rp. 44.173.500,-
 2. Biaya Pembuatan Tata Batas areal
Pengganti Kawasan Hutan yang akan
Dilepaskan untuk perkebunan..... Rp. 45.868.500,-
 3. Biaya pengukuran Kadastral dan
Pemasukan Negara pada areal
Pelepasan Kawasan Hutan.....Rp. 18.848.000,-
 4. Biaya Transport pengukuran dan pembuatan
serta pemasangan Tanda Batas pada
areal Pelepasan Kawasan Hutan.....Rp. 9.484.000,-
 5. Biaya Pengukuran Kadastral dan
pemasangan Tata Batas pada
areal Izin Lokasi..... Rp. 10.084.500,-
 6. Biaya Transpor pengukuran dan pembuatan
serta pemasangan Tanda Batas pada
areal Izin Lokasi..... Rp. 5.000.000,-
- J U M L A H.....Rp.133.458.500,-

(Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Membayar ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk proses
pengurusan sebagai berikut :
 1. Persetujuan Izin Prinsip dan Perpanjangannya.
 2. Izin Lokasi dan Perpanjangannya.
 3. Izin Pelepasan Kawasan Hutan.
 4. Pembentukan TIM Tata Batas dan perpanjangannya.
 5. Dan segala biaya yang diperlukan untuk mengurus surat-surat
rekomendasi (dukungan) yang diperlukan guna menerbitkan
surat-surat tersebut di atas.

Diperhitungkan seluruh biaya untuk keperluan tersebut di atas
sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan atau sebesar
yang patut menurut pertimbangan Majelis Hakim apabila surat-surat
tersebut diterbitkan.

- Membayar ganti rugi biaya untuk TIM Penyelesaian sengketa yang
dibentuk Pemda Tingkat I dan II, maupun instansi yang berwenang
dan terkait, yang telah Penggugat keluarkan berkenaan dengan



proses penyelesaian sengketa atas tanah tersebut, sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

- Membayar biaya Taktis, pembuatan akta, Transportasi dan lainnya, yang telah Penggugat keluarkan sehubungan dengan proses pengurusan masalah penyelesaian sengketa atas tanah dimaksud sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Membayar biaya honor Penasehat Hukum/Pengacara yang Penggugat keluarkan, karena telah membantu Penggugat untuk beracara didalam upaya mempertahankan Hak dan kepentingan Hukum sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan, apabila areal (lahan) tersebut tidak diserobot dan diduduki.

- Membayar ganti rugi atas keuntungan riel yang diharapkan Penggugat dari hasil kelapa sawit diareal yang diperuntukkan kepada Penggugat tersebut per tahunnya yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan yaitu sebagai berikut :

$20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 1.071 \text{ Ha} = \text{Rp.6.426.000.000,-}$ (Enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

A T A U :

sekurang-kurangnya khusus terhadap areal telah digarap secara riel yang diperhitungkan yaitu sebagai berikut :

$20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 252,6 \text{ Ha} = \text{Rp.1.515.600.000,-}$ (Satu milyar lima ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Ditambah dengan :

1/3 (sepertiga) dari hasil keuntungan yang diharapkan atas lahan sisa yang belum digarap pada areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan yaitu :

$\frac{1}{3} \times 20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 1.071 \text{ Ha} - 252,6 \text{ Ha} = \text{Rp.1.636.800.000,-}$ (Satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Terhadap areal yang diberi izin lokasi yang telah digarap/ditanami secara riel yaitu :

$20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 82,5 \text{ Ha} = \text{Rp.495.000.000,-}$ (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).



Terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan Para Tergugat menyerahkan areal tersebut kepada Penggugat, dengan alasan bila Para Tergugat tidak melakukan penyerobotan terhadap areal dimaksud, maka Penggugat telah dapat menanam kelapa sawit seluas \pm 1.071 Ha pada areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan dan seluas \pm 82,5 Ha pada areal yang telah diberi izin lokasi, dan dapat berproduksi TBS sebanyak \pm 20 Ton/Hektar per-tahun, dengan harga per-Kg Rp.300,- (tiga ratus rupiah), dengan ketentuan patokan harga tersebut tidak tetap dan akan disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada saat pembayaran (serah terima dilakukan).

ATAU DAPAT DISIMPULKAN :

– Kerugian materil Penggugat sampai dengan 31 Desember 1999 berjumlah sebagai berikut :

A. Kerugian nyata (riel) yang telah Penggugat keluarkan, berupa pembayaran biaya Administrasi dan taktis yaitu :

1. Total Biaya pengurusan surat-surat izin =Rp.833.458.500,-
2. Biaya Transportasi dan akomodasi dll =Rp.100.000.000,-
3. Honorpenasehathukum =Rp. 50.000.000,-

JUMLAH =Rp.983.458.500,-

B.1. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan, apabila areal (lahan) tersebut tidak diserobot dan diduduki yaitu.

1. 3 Tahun x Rp.6.426.000.000 per Tahun = Rp.19.278.000.000,-
2. 3 Tahun x Rp. 495.000.000 per Tahun = Rp. 1.485.000.000,-

JUMLAH = Rp.20.763.000.000,-

A T A U.

B.2. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan, apabila areal (lahan) tersebut tidak diserobot dan diduduki yaitu :

1. 3 Tahun x Rp.1.515.600.000,- per Tahun = Rp.4.546.800.000,-
3 Tahun x Rp.1.636.800.000,- per Tahun = Rp.4.910.400.000,-
2. 3 Tahun x Rp. 495.000.000,- per Tahun = Rp.1.485.000.000,-

JUMLAH = Rp.10.942.200.000,-

Kesimpulan Akhir:

Total kerugian Penggugat sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 adalah sebagai berikut :

1. A = Rp. 983.458.500,-

B.1. = Rp.20.763.000.000,-



JUMLAH A + B.1 = Rp.21.746.458.500,-

(dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

2. A = Rp. 983.458.500,-

B.2 = Rp.10.942.200.000,-

JUMLAH A + B.2 = Rp.11.925.658.500,-

(Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

2. KERUGIAN MORIL.

- Membayar ganti rugi moriel kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), atau yang pantas menurut Majelis Hakim, karena sebagai akibat perbuatan-perbuatan Para Tergugat menyerobot dan menduduki areal yang diperuntukkan bagi Penggugat tersebut, segala program yang telah Penggugat susun secara profesional bersama Mitra Kerja Konsultan menjadi terkendala dan harus diperbaiki kembali, serta nama baik Penggugat dimata Mitra rekanan sebagai perusahaan yang berpengalaman dan bonafide dimata Mitra rekanan menjadi tercemar, dan para personil Penggugat harus meningkatkan kerja extra karena terus menerus memikirkan perbuatan tergugat-tergugat yang tidak terpuji.
 - Bahwa, disamping tuntutan ganti rugi tersebut, kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tersebut meninggalkan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat kepada Penggugat.
 - Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dimaksud terpenuhi, dimohonkan kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanapun berada terutama terhadap harta benda sebagai berikut :
1. Seluruh Areal terperkara yang telah diperuntukkan dan diberi izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan tanaman kelapa sawit serta segala sarana dan prasarana yang ada di atas areal tanah terperkara tersebut, terletak (berlokasi) di desa Cek Mbun, Kecamatan Peureulak dan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur.

2. Tanah beserta bangunan di atasnya kepunyaan Tergugat I yang dikenal dengan Perkebunan PT. PPP Kebun Blang Simpo dan Kebun Tamiang, Kuala Simpang, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur, Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Bahwa, oleh karena gugatan (tuntutan) Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang autentik, karenanya patut dimohonkan agar Majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoebaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
- Bahwa, selain hal-hal tersebut di atas, oleh karena perkara ini bersifat mendesak dan atau memerlukan suatu perhatian (perlakuan) khusus yang berkaitan erat dengan sifat tanaman, dan jika Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak segera menghentikan, menyerahkan serta meninggalkan areal (lahan) yang telah diperuntukkan bagi Penggugat, sudah pasti usaha Penggugat untuk mengelola, mengerjakan pembukaan dan penanaman kelapa sawit di areal tersebut menjadi terhalang (terhambat), dengan akibat penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk dan atas nama Penggugat juga menjadi terhambat, dan agar kerugian Penggugat tidak bertambah menjadi lebih besar karenanya patut dimohonkan kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan Provisionil, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatannya menyerobot dan menduduki serta melaksanakan kegiatan pembukaan, penanaman kelapa sawit dan memetik hasilnya (TBS) di areal tanah yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat.
2. Menyatakan, memerintahkan kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan dan meninggalkan areal (lahan) yang diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak putusan Provisionil ini dijatuhkan.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

Memperhatikan areal yang dipersengketakan (terperkara) tersebut telah ditanami, dan mengingat sifat dari tanaman kelapa sawit yang

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan (memerlukan) suatu sikap perawatan (pengurusan yang rutin) kontiniu, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar baik terhadap Penggugat maupun Para Tergugat serta sifat yang sia-sia, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan :

- Menghukum Para Tergugat untuk segera membagi hasil dari tanaman kelapa sawit yang telah ada di atas areal (lahan) sengketa tersebut kepada Penggugat, dengan pembagian sebesar 70% untuk Tergugat I (PT. PPP) dengan kewajiban bertindak selaku pengurus dan menanggung biaya management, dan 30% untuk PT. PARA SAWITA, atau membagi areal menjadi 2 (dua) bagian dengan pembagian 50 : 50 (fifty : fifty), sampai dengan pokok perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Langsa agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang telah diberikan untuk dan atas nama kepada Penggugat oleh Intansi berwenang dan terkait, yang menyangkut dan berhubungan dengan areal/Tanah yang dipersengketakan yaitu sebagai berikut :
 1. Surat Menteri Pertanian No. HK.350/E4.96/02.94 tanggal 12 Pebruari 1994 jo. No. HK.350/E5.250/04.95 tanggal 18 April 1995 ;
 2. Surat persetujuan pencadangan hutan oleh Menteri Kehutanan RI No. 1055/Menhut/II/1994 tanggal 16 Juli 1994 ;
 3. Surat Menteri Kehutanan No. 740/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 jo. No. 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 ;
 4. Surat Keputusan pemberian izin lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur No. 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996 jo. No. 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998 ;
 5. Surat persetujuan pencadangan hutan oleh Menteri Kehutanan RI No. 162/Menhut/II/98 tanggal 11 Pebruari 1998 ;
 6. Segala surat-surat Rekomendasi/Dukungan dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan surat-surat tersebut di atas ;
- III. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



mengelola, mengerjakan, menguasai dan memetik hasil dari dan atas segala apa saja yang ada diareal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud oleh surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Menteri Pertanian No. HK.350/E4.96/02.94 tanggal 12 Pebruari 1994 jo. No. HK.350/E5.250/04.95 tanggal 18 April 1995 ;
 2. Surat persetujuan pencadangan hutan oleh Menteri Kehutanan RI No. 1055/Menhut/II/1994 tanggal 16 Juli 1994 ;
 3. Surat Menteri Kehutanan No. 740/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 jo. No. 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 ;
 4. Surat Keputusan pemberian izin lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur No. 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996 jo. No. 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998 ;
 5. Surat persetujuan pencadangan hutan oleh Menteri Kehutanan RI No. 162/Menhut/II/98 tanggal 11 Pebruari 1998 ;
 6. Segala surat-surat Rekomendasi/Dukungan dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan surat-surat tersebut di atas ;
- IV. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menyerobot masuk, menduduki, membuka dan mengerjakan dengan menanam kelapa sawit pada areal yang diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat kepada Penggugat, adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- V. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan Pemda Tingkat II Aceh Timur, merupakan perbuatan Wanprestasi ;
- VI. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segera menyerahkan dan meninggalkan serta menghentikan segala kegiatan atau aktifitasnya diareal (lahan) yang dikenal dengan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat sebagai berikut :
1. Areal yang telah diberi Izin Pelepasan Kawasan Hutan seluas \pm 1.505 Ha - 434 Ha (areal yang tumpang tindih dengan HGU PT. PATRIA KAMOU) = 1.071 Ha (seribu tujuh puluh satu) Hektar, khususnya areal yang riel diserobot (diduduki), yang diperkirakan seluas minimal \pm 252,1 Ha (dua ratus lima puluh dua koma satu) Hektar.



2. Areal yang telah diberi Izin Lokasi seluas, ± 2.562 Ha (dua ribu lima ratus enam puluh dua) Hektar, khususnya areal yang riel diserobot (diduduki), yaitu yang dikenal dengan areal A pada Izin Lokasi, diperkirakan seluas minimal $\pm 82,5$ Ha (delapan puluh dua koma lima) Hektar.

ATAU :

Memperhatikan areal yang dipersengketakan tersebut telah ditanami, dan mengingat sifat dari tanaman yang mengharuskan (memerlukan) suatu sikap perawatan/pengurusan yang rutin (kontiniu) agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dan sifat yang sia-sia, dimohonkan kepada Bapak Hakim untuk menyatakan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatannya menyerobot dan menduduki serta melaksanakan kegiatan pembukaan, penanaman kelapa sawit dan memetik hasilnya (TBS) di areal tanah yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan dan meninggalkan areal (lahan) yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak putusan Provisionil ini dijatuhkan.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

Memperhatikan areal yang dipersengketakan (terperkara) tersebut telah ditanami, dan mengingat sifat dari tanaman kelapa sawit yang mengharuskan (memerlukan) suatu sikap perawatan (pengurusan yang rutin) kontiniu, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar baik terhadap Penggugat maupun Para Tergugat serta sifat yang sia-sia, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai berikut :

- Menghukum Para Tergugat untuk segera membagi hasil dari tanaman kelapa sawit yang telah ada di atas areal yang dipersengketakan tersebut kepada Penggugat, dengan pembagian sebesar 70% untuk Tergugat I (PT. PPP) yang bertindak selaku pengurus dan menanggung biaya management, dan 30% untuk PT. PARA SAWITA, atau membagi areal menjadi 2 (dua) bagian dengan pembagian 50 : 50 (fifty : fifty), sampai dengan pokok perkara sengketa ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- VII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung jawab renteng) untuk membayar ganti



kerugian kepada Penggugat, sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIAL.

A. Kerugian nyata (riel) yang telah Penggugat keluarkan, berupa pembayaran biaya administrasi dan taktis.

– Membayar ganti rugi atas biaya yang telah Penggugat keluarkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pembuatan Tata Batas areal Hutan yang akan dilepaskan untuk areal Perkebunan..... Rp. 44.173.500,-
2. Biaya Pembuatan Tata Batas areal Pengganti Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan..... Rp. 45.868.500,-
3. Biaya pengukuran Kadastral dan Pemasukan Negara pada areal Pelepasan Kawasan Hutan..... Rp. 18.848.000,-
4. Biaya Transport pengukuran dan pembuatan serta pemasangan Tanda Batas pada areal Pelepasan Kawasan Hutan..... Rp. 9.484.000,-
5. Biaya Pengukuran Kadastral dan pemasangan Tata Batas pada areal Izin Lokasi..... Rp. 10.084.500,-
6. Biaya Transpor pengukuran dan pembuatan serta pemasangan Tanda Batas pada areal Izin Lokasi..... Rp. 5.000.000,-

J U M L A H.....Rp.133.458.500,-

(Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

– Membayar ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk proses pengurusan sebagai berikut :

1. Persetujuan Izin Prinsip dan Perpanjangannya.
2. Izin Lokasi dan Perpanjangannya.
3. Izin Pelepasan Kawasan Hutan.
4. Pembentukan TIM Tata Batas dan perpanjangannya.
5. Dan segala biaya yang diperlukan untuk mengurus surat-surat rekomendasi (dukungan) yang diperlukan guna menerbitkan surat-surat tersebut di atas.

Yang diperkirakan seluruhnya menelan biaya sebesar



Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan atau yang patut menurut pertimbangan Hakim untuk dikeluarkan guna biaya pengurusan apabila surat-surat tersebut diterbitkan.

- Membayar ganti rugi biaya untuk TIM Penyelesaian sengketa tanah yang dibentuk oleh Pemda Tingkat I dan II maupun instansi yang berwenang dan terkait, yang telah Penggugat keluarkan berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa atas tanah dimaksud sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Membayar biaya Taktis, pembuatan akta, Transportasi dan lainnya, yang telah Penggugat keluarkan sehubungan dengan proses pengurusan masalah penyelesaian sengketa atas tanah dimaksud sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Membayar biaya honor Penasehat Hukum/Pengacara yang Penggugat keluarkan, karena telah membantu Penggugat untuk beracara didalam upaya mempertahankan Hak dan kepentingan Hukum sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

B. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan, apabila areal (tanah) tersebut tidak diserobot dan diduduki.

- Membayar ganti rugi atas keuntungan riil yang diharapkan Penggugat dari hasil kelapa sawit diareal yang diperuntukkan kepada Penggugat tersebut per tahunnya yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan yaitu sebagai berikut:

$20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 1.071 \text{ Ha} = \text{Rp.6.426.000.000,-}$ (Enam milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

A T A U :

Sekurang-kurangnya hanya terhadap areal telah digarap secara riil yang diperhitungkan sebagai berikut:

$20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 252,6 \text{ Ha} = \text{Rp.1.515.600.000,-}$ (Satu milyar lima ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Ditambah dengan :

1/3 (sepertiga) dari hasil keuntungan yang diharapkan atas lahan sisa yang belum digarap pada areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan yaitu sebagai berikut :



$\frac{1}{3} \times 20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 1.071 \text{ Ha} = 252,6$
 $\text{Ha} = \text{Rp.1.636.800.000,-}$ (Satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Terhadap areal yang diberi izin lokasi yang telah digarap/ditanami secara riil sebagai berikut :

$20 \text{ Ton/Ha} \times \text{Rp.300/Kg} \times 1 \text{ Tahun} \times 82,5 \text{ Ha} =$
 Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan Para Tergugat menyerahkan areal tersebut kepada Penggugat, dengan alasan apabila Para Tergugat tidak melakukan penyerobotan areal tersebut, maka Penggugat telah dapat menanam kelapa sawit seluas $\pm 1.071 \text{ Ha}$, dan dapat berproduksi TBS sebanyak $\pm 20 \text{ Ton/Hektar per-tahun}$, dengan harga per-Kg Rp.300,- (tiga ratus rupiah), dengan ketentuan patokan harga tersebut tidak tetap, dan akan disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada saat pembayaran (serah terima dilakukan).

ATAU DAPAT DISIMPULKAN :

– Kerugian materil Penggugat sampai dengan 31 Desember 1999 berjumlah sebagai berikut :

A. Kerugian nyata (riil) yang telah Penggugat keluarkan, berupa pembayaran biaya Administrasi dan taktis.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Total Biaya pengurusan surat-surat izin | =Rp.833.458.500,- |
| 2. Biaya Transportasi dan akomodasi dll | =Rp.100.000.000,- |
| 3. Honor penasehat hukum | =Rp. 50.000.000,- |

JUMLAH =Rp.983.458.500,-

B.1. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan, apabila areal (lahan) tersebut tidak diserobot dan diduduki.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. 3 Tahun x Rp.6.426.000.000 | |
| per Tahun | = Rp.19.278.000.000,- |
| 2. 3 Tahun x Rp. 495.000.000 | |
| per Tahun | = Rp. 1.485.000.000,- |

JUMLAH = Rp.20.763.000.000,-

A T A U.

B.2. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan, apabila areal (lahan) tersebut tidak diserobot dan diduduki.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. 3 Tahun x Rp.1.515.600.000,- | |
|---------------------------------|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Tahun = Rp.4.546.800.000,-

3 Tahun x Rp.1.636.800.000,-

per Tahun = Rp.4.910.400.000,-

2. 3 Tahun x Rp. 495.000.000,-

per Tahun = Rp.1.485.000.000,-

JUMLAH = Rp.10.942.200.000,-

Kesimpulan Akhir :

Total kerugian Penggugat sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 adalah sebagai berikut :

1. A = Rp. 983.458.500,-

B.1. = Rp.20.763.000.000,-

JUMLAH A + B.1 = Rp.21.746.458.500,-

(dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

2. A = Rp. 983.458.500,-

B.2 = Rp.10.942.200.000,-

JUMLAH A + B.2 = Rp.11.925.658.500,-

(Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

2. KERUGIAN MORIL.

- Membayar ganti rugi moriel kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), atau yang pantas menurut Majelis Hakim, karena sebagai akibat perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyerobot dan menduduki areal yang diperuntukkan bagi Penggugat tersebut, segala program yang telah Penggugat susun secara profesionil bersama Mitra Kerja Konsultan menjadi terkendala dan harus diperbaiki kembali, serta nama baik Penggugat sebagai perusahaan yang berpengalaman dan bonafide dimata mitra rekanan menjadi tercemar, dan para personil Penggugat harus meningkatkan kerja extra karena terus menerus memikirkan perbuatan tergugat-tergugat yang tidak terpuji.

VIII. Menyatakan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah syah dan berharga ;

IX. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum Notulen kesepakatan tanggal 3 Februari 1997, dan Berita Acara tanggal 26 Nopember 1998, serta konsep

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris DJAIDIR, SH. ;

- X. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segera mematuhi segala kesepakatan yang telah dibuat dengan putusan yang berkekuatan hukum ;
- XI. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya atau jumlah yang patut menurut Hakim, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Langsa sampai dengan Para Tergugat tersebut meninggalkan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat kepada Penggugat dan memenuhi segala tuntutan Penggugat ;
- XII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
- XIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (terlebih dahulu), meskipun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

A T A U :

- Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima karena tanggung jawab PT tidak dapat dibebankan kepada pribadi-pribadi yang terdapat dalam Perusahaan ;

bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak merinci secara jelas dan mencampurkan antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa gugatan tidak berdasarkan alas hak karena Penggugat baru mempunyai tahapan proses untuk mendapatkan hak oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa pada pokoknya dengan adanya gugatan Penggugat ini nama Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sangat dirugikan baik materil maupun imateril, karenanya Tergugat d.r. dihukum untuk membayarnya;

bahwa kerugian material dan imaterial para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi seluruhnya berjumlah

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.52.650.000.000,- (lima puluh dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

bahwa terhadap para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dalam konvensi supaya dapat dinyatakan sebagai pihak yang mendapat prioritas utama dalam mengurus HGU atas areal sengketa ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Langsa supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- o Mengabulkan gugatan Tergugat-Tergugat dk/Penggugat-Penggugat dr seluruhnya ;
- o Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dk melakukan perbuatan melawan hukum ;
- o Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar ganti rugi kepada Tergugat-Tergugat dk/Penggugat-Penggugat dr sebagai berikut :

Ganti Rugi Materil

- Tergugat I dk/Penggugat I dr sebesar Rp. 1 Milyar ;
- Tergugat II dk/Penggugat II dr sebesar Rp.100 Juta ;
- Tergugat III dk/Penggugat III dr sebesar Rp.50 Juta ;

Ganti Rugi Immateril

- Tergugat I dk/Penggugat I dr sebesar Rp. 50 Milyar ;
- Tergugat II dk/Penggugat II dr sebesar Rp.1 Milyar ;
- Tergugat III dk/Penggugat III dr sebesar Rp.500 Juta ;
- o Menyatakan Tergugat I dk/Penggugat I dr adalah sebagai pihak yang mendapat prioritas utama dalam mengurus Hak Guna Usaha atas objek perkara ;
- o Menyatakan batal atau membatalkan seluruh izin-izin dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait kepada Penggugat dk/Tergugat dr dalam memproses Hak Guna Usaha atas objek perkara ;
- o Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga ;
- o Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr dan instansi-instansi terkait agar taat dan patuh terhadap putusan ini ;
- o Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta ;
- o Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar ongkos perkara ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Lgs, tanggal 14 Juni 2000 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat d.k./Tergugat d.r. ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusan No. 21/PDT/2001/PT-Aceh tanggal 23 Oktober 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/Penggugat dan para Pembanding/para Terbanding/para Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tertanggal 14 Juni 2000 No. 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan eksepsi Pengadilan Negeri Langsa tertanggal 14 Juni 2000 No. 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM PROPISI :

- menguatkan putusan propisi Pengadilan Negeri Langsa tertanggal 14 Juni 2000 No. 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk sebagian ;
- Menetapkan sah dan berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang telah diberikan untuk dan atas nama kepada Penggugat/ Pembanding/Terbanding oleh Instansi berwenang dan terkait, yang menyangkut dan berhubungan dengan areal/tanah yang dipersengketakan yaitu sebagai berikut :
 1. Surat Menteri Pertanian No. HK.350/E4.96/02.94 tanggal 12 Pebruari 1994 jo. No. HK.350/E5.250/04.95 tanggal 18 April 1995 ;
 2. Surat persetujuan pencadangan hutan oleh Menteri Kehutanan RI No. 1055/Menhut/II/1994 tanggal 16 Juli 1994 ;
 3. Surat Menteri Kehutanan No. 740/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 jo. No. 741/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 ;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat keputusan pemberian izin lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur No. 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September 1996 jo. No. 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998 ;
5. Surat persetujuan pencadangan hutan oleh Menteri Kehutanan RI No. 162/Menhut/II/98 tanggal 11 Pebruari 1998 ;
6. Segala surat-surat Rekomendasi/Dukungan dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan surat-surat tersebut di atas ;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding/Terbanding adalah satu-satunya pihak yang berhak mengelola, mengerjakan, menguasai dan memetik hasil dari dan atas segala apa saja yang ada di areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat/Pembanding/Terbanding sebagaimana dimaksud oleh surat-surat sebagai berikut seperti yang tersebut di atas ;
- Menyatakan perbuatan-perbuatan para Pembanding/para Terbanding/para Tergugat yang telah menyerobot masuk, menduduki, membuka dan mengerjakan dengan menanam kelapa sawit pada areal yang diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat kepada Penggugat, adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Menghukum para Pembanding/para Terbanding/para Tergugat untuk segera menyerahkan dan meninggalkan serta menghentikan segala kegiatan atau aktifitasnya di areal (lahan) yang dikenal dengan areal yang telah diperuntukkan dan diberi izin untuk dan atas nama Penggugat sebagai mana berikut :
 1. Areal yang telah diberi izin pelepasan kawasan hutan seluas ± 1.505 Ha – 434 Ha (areal tumpang tindih dengan PT. Patria Kamao) 1.071 Ha (seribu tujuh puluh satu) Hektar, khususnya seluruh areal yang diserobot, diduduki, dan yang telah ditanami dengan kelapa sawit serta dibangun sarana dan prasarana lainnya yang diperkirakan luasnya mencapai minimal $\pm 252,1$ Ha (dua ratus lima puluh dua koma satu) Hektar ;
 2. Areal yang telah diberi izin lokasi seluas ± 2.562 Ha (dua ribu lima ratus enam puluh dua) Hektar, khususnya seluruh areal yang diserobot (diduduki) yaitu yang dikenal dengan areal A pada izin lokasi, yang telah ditanami dengan kelapa sawit dan dibangun sarana dan prasarana lainnya yang diperkirakan luasnya mencapai minimal $\pm 82,5$ Ha (delapan puluh dua koma lima) Hektar ;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding/para Terbanding/para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Pembanding/Terbanding/Penggugat terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Tinggi ;
- Menolak gugatan Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- menguatkan putusan dalam rekonvensi Pengadilan Negeri Langsa tertanggal 14 Juni 2000 No. 10/Pdt.G/1999/PN-Lgs ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum para Pembanding/para Terbanding/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 145K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. USAHA PERKEBUNAN & DAGANG PARA SAWITA (PT. PARA SAWITA)** dan para Pemohon Kasasi II : **1. PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN (PT. PPP), 2. RIZAL RISYAD, 3. PAMUDJI MD**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi II/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga para Termohon Kasasi I/Tergugat I, III/Terbanding-Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga para Termohon Kasasi I/Tergugat I, III/Terbanding-Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.LGS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding-Terbanding yang pada tanggal 19 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II juga para Termohon Kasasi I/Tergugat I, III/Terbanding-Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Adapun Fakta Hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990/1991 Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I memiliki lahan perkebunan seluas 5000 Ha sudah bersertifikat HGU dan seluas 1239.90 Ha diperoleh dengan membebaskan lahan dengan cara membeli/membayar ganti rugi kepada masyarakat, kemudian lahan tersebut yang semula ditanami berbagai macam tanaman oleh masyarakat, seperti pisang, dan lain-lain, diganti dengan tanaman kelapa sawit oleh Pemohon PK I, II, sampai Gugatan diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, kelapa sawit tersebut berumur lebih dari 3 tahun, dan selama itu tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak manapun (Vide bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I, II, III) ;
2. Bahwa kira-kira pada tahun 1996 tiba-tiba datang orang-orang yang mengaku sebagai karyawan perusahaan Termohon Peninjauan kembali dengan mengatakan bahwa lahan A quo (Objek sengketa) adalah milik PT. Para Sawita (Termohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Surat Izin lokasi tertanggal 20 September 1996 dan menuduh Pemohon Peninjauan Kembali I, II/dahulu Tergugat I & III bersama-sama pula dengan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan Wanprestasi bersalah menyerobot tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali diperkirakan seluas 334. 16 Ha (Vide Surat Gugatan Penggugat) dengan menggunakan bukti hak, izin lokasi ;
3. Bahwa berdasarkan surat izin lokasi yang dikeluarkan Badan Pertanahan



Nasional inilah, Termohon PK menggugat Pemohon PK, I II beserta Bapak Rizal Risyad ke Pengadilan Negeri Langsa dengan alasan Pemohon PK, I, II beserta Bapak Rizal Risyad selaku Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan perbuatan wanprestasi karena telah melakukan penyerobotan tanah karena menanam kelapa sawit di lahan yang menurut Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali masuk areal izin lokasi An. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ;

4. Bahwa terbitnya izin lokasi No.08/II.P/BPN/ATIM/1996, atas nama Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 1996 (Vide bukti P.21) yang masa berlakunya habis pada tanggal 20 September 1997, sedangkan dalam ketentuan untuk memperpanjang izin lokasi paling lambat 10 hari sebelum berakhirnya izin lokasi, namun ternyata pihak Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat baru memperpanjang izin lokasi tanggal 6 April 1998 atau sudah lewat batas waktu yang ditentukan menurut peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Pusat. (Vide bukti P22) ;
5. Bahwa ditingkat Pengadilan Negeri Langsa, gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali terhadap Tergugat I, II, III ditolak oleh Majelis Hakim lalu masing-masing pihak menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh putusan Pengadilan Negeri Langsa dibatalkan dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selanjutnya kedua belah pihak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari Pihak Penggugat (Pemohon Kasasi I) dan dari Pihak Tergugat I, II, & III (Pemohon Kasasi I, II & III) (Vide Putusan Pengadilan Negeri Langsa, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan Mahkamah Agung RI Terlampir dalam berkas perkara) ;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali I, II mengajukan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI No : 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II/dahulu Tergugat I, II mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI di Jakarta karena Putusan Mahkamah Agung RI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah cacat hukum. Karena Putusan Mahkamah Agung RI yang menolak semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, & III (dahulu Tergugat I, II, III) tanpa



memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang jelas serta dasar hukum yang jelas sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan telah terjadi Penyesatan Hukum, sehingga dasar/alasan Permohonan Peninjauan Kembali I, II mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah di dasarkan pada ketentuan Pasal 67 Huruf f UU No : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan No : 14/Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang berbunyi : *"Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata"*.

Bahwa adapun letak kekhilafan Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan No : 145 K/Pdt/2003 adalah :

A. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung dalam Perkara No : 145 K/Pdt/2003 seperti termuat dalam Hal. 51-52, yang pertimbangan hukumnya menolak semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I, II Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No : 21/Pdt/2001/PT.Aceh yang telah keliru memberikan putusan dan tidak menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yakni terhadap bukti-bukti surat dan saksi serta telah melanggar ketentuan hukum padahal secara hukum Pengadilan Tinggi adalah suatu Peradilan Ulangan yang harus memeriksa dan mengadili Perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi. *Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976.* Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung RI ditingkat kasasi langsung saja menolak apa yang menjadi alasan keberatan para Pemohon Kasasi I & III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II ;

Dengan demikian penolakan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi I & III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam Memori Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No: 145 K/Pdt/2003 tanpa di dasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang jelas adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung RI dalam tingkat kasasi ;

B. Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi dalam putusan halaman 52 alinea 3 yang menyatakan :

"Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu walaupun surat permohonan perpanjangan izin lokasi terlambat diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, namun oleh karena sudah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari instansi yang berwenang, maka surat perpanjangan tersebut tetap sah ... " adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru bahkan berlebihan, karena seolah-olah setiap surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang adalah surat akta autentik yang telah sah secara hukum, bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Padahal kenyataannya Surat Perpanjangan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh instansi tersebut hanyalah surat keterangan biasa, yang bisa saja salah, dan keluarnya surat perpanjangan izin lokasi ini (P.22) nyata-nyata bertentangan dan menyimpang dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.22 Tahun 1993, dan juga melanggar ketetapan Menteri Negara/Kepala BPN No. 462-2083 tanggal 30 Mei 1998, secara hukum Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 22/1993 dan Peraturan Menteri Agraria No. 462 - 2083/1998 mempunyai kedudukan yang secara hirarki lebih tinggi dari surat yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Aceh Timur ;

Judex Yuris dalam Putusan Mahkamah Agung RI No : 145 K/Pdt/2003, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah salah menafsirkan bahwa dengan Izin Lokasi seolah-olah seorang langsung berhak atas lahan yang ada dalam izin lokasi a quo, padahal menurut aturan yang ada izin lokasi bukanlah alas hak bukti kepemilikan dan pemilik izin lokasi berkewajiban untuk membebaskan lahan tersebut terlebih dahulu kepada pemilik yang sah, Dengan demikian Judex Yuris telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata (Vide Pasal 67 Huruf f UU No : 5/Tahun 2004 ;

2. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 145 K/Pdt/2003 terlihat pula dalam pertimbangan hukum hal 52 alenia 4 yang menyatakan: *"menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau UU, Maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Para Sawita (PT. Para Sawita) dan Para Pemohon Kasasi II (PT. Perusahaan Perkebunan dan Pertanian (1. PT. PPP 2. Rizal Risyad 3. Pamudji MD) tersebut ditolak"*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut jelas telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena hanya mengikuti putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 21/PDT/2001 yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan peraturan lainnya yaitu :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 (1) UU No: 4/2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

(1) *Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :*

- a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang*
- b. *Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku*
- c. *Lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*

Hal ini terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi juga telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku yaitu ;

A. Kedudukan Tergugat I menguasai lahan/objek yang di Gugat Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada Tahun 1990/1991 dan telah ditanami kelapa sawit dan Tergugat I adalah sebagai pemilik yang sah lahan a quo (objek sengketa) yang diperoleh dengan cara membeli kepada masyarakat setempat dengan cara sepakat harga, lalu dilakukan pembayaran sehingga pemilikan hak tersebut adalah sah menurut hukum, sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 251 K/Pdt/1958 berbunyi : "*Pembeli yang baik harus dilindungi oleh hukum*" Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29-3-1982.

Sebagaimana bukti surat sebanyak T.I s/d T.246 yang diajukan oleh Tergugat I, II, & III dan telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 6 orang yaitu ; 1. Hamdan 2. Hamzaini Bin Abdul Manaf 3. M. Yakup 4. Amran Bin Ahmad 5. Warjo 6. Aiswandi, Keenam bukti saksi tersebut merupakan alat bukti sah menurut hukum yang menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat I, III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II.

B. Bahwa yang dijadikan dasar alat bukti hak oleh Penggugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyalah didasarkan pada Surat Izin Lokasi No : 08/BPN/Atim Tahun 1996 (Vide bukti P.21) yang habis masa berlakunya tanggal 20 September 1997, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No: 22/Tahun 1993 (hanya berlaku 12 bulan sejak dikeluarkan). Berdasarkan ketentuan sepuluh (10) hari sebelum habis masa berlakunya seharusnya pihak

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah mengajukan perpanjangan izin lokasi tersebut namun pihak Penguat baru memperpanjang izin lokasi tanggal 16 Maret 1998 (Vide Bukti P.22) dan oleh Kepala BPN Aceh Timur dikabulkan, dari fakta hukum tersebut jelas perpanjangan izin lokasi yang dimiliki oleh Penguat/Termohon Peninjauan Kembali adalah Cacat Hukum, sehingga batal demi hukum karena di peroleh dengan cara bertentangan dengan hukum. Namun sayangnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh membenarkan bukti P 22 yang merupakan produk hukum yang salah tersebut.

C. Bahwa selain itu adanya izin lokasi tidak serta merta seseorang/ Badan Hukum pemegang izin lokasi langsung menjadi pemilik sah atas lahan yang ada dalam izin lokasi karena sesuai aturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No : 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi Pasal 8 Point 2 menetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan jual beli pemberian ganti kerugian, konsolidasi atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh Pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1) maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak kurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak, dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya. Sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagai dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum:
4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan hak tanah tersebut sesuai dengan keperluan



untuk melaksanakan rencana penanaman modal.

Namun anehnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 21/Pdt/2001/PT.Aceh dengan menggunakan pertimbangan hukum yang sangat sumir dengan gampanganya mengabaikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi yang terungkap di persidangan dan mengesampingkan aturan-aturan yang terkait, hal ini dapat dilihat pada hal 7 dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 21/Pdt/2001/PT.Aceh yang menyatakan : *"Tidak ada alasan untuk menyatakan produk P.22 serta Produk lainnya yang diterbitkan berdasarkan produk P.22 itu cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum."* Dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi keliru tersebut langsung diikuti oleh Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut jelas telah melanggar peraturan yang berlaku yaitu Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Agraria No.2/1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi. Jo Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Lokasi dalam Rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.2 tahun 1997 Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Banda Aceh No. 01 tahun 1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, dimana berdasarkan aturan tersebut diatas permohonan perpanjangan izin lokasi harus diajukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir dan satu hal yang lebih penting izin lokasi bukanlah alas hak kepemilikan hukum.

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hal 9 alinea 1 berbunyi : *"Menyatakan Para Pembanding/Para Tergugat (Tergugat I, II, III) telah melakukan perbuatan melawan hukum"*, pertimbangan hukum dan penerapan hukum tersebut jelas telah keliru karena untuk dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum Vide Pasal 1365 KUH Perdata haruslah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal tersebut.

Adapun Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (Lihat :



Putusan Lidenbaum-Cohen HR 1919);

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud diatas mengandung kesalahan ;
3. Mengakibatkan kerugian; dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

Adapun Penerapan mengenai unsur - unsur perbuatan melawan hukum

Ad. 1 Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan (Notoir Feiten) bahwa dasar penguasaan lahan seluas $\pm 255,2$ Ha, $\pm 82,1$ Ha oleh Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat setempat (Vide bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat I, II, III). Dan lahan tersebut dibeli/dibebaskan Tahun 1990/1991 dan sudah ditanami sawit, *jauh sebelum izin lokasi yang cacat hukum tersebut dimiliki oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.22 tahun 1993 surat keputusan izin lokasi tidak mengurangi hak keperdataan dengan pemilik lahan dalam izin lokasi sesuai pula dengan keputusan Presiden No. 32/1979 Jo PERMENDAGRI No. 3/1979 dan UU 5 tahun 1972 menyatakan : "Bahwa yang harus diberi prioritas untuk mengajukan hak atas tanah ke BPN adalah orang atau badan hukum yang secara langsung de facto telah menguasai tanah tersebut"*, Ketentuan diatas dikutip dari putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali karena kekeliruan hukum nyata yang membatalkan putusan Mahkamah Agung RI (Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 23 PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002, sehingga jelas secara hukum lahan a quo (objek sengketa) Pemohon Peninjauan Kembali I yang berhak secara hukum. Dengan demikian tidak terbukti Tergugat I, III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II melakukan pelanggaran terhadap UU dan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban pelaku.

Ad. 2 Perbuatan tersebut mengandung kesalahan

Bahwa dengan adanya pembelian lahan kepada masyarakat dengan cara-cara membeli dan membayarkan sejumlah uang sesuai kesepakatan antara pembeli (Tergugat I/Pemohon PK I) dengan masyarakat setempat maka perbuatan Tergugat I, III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II tidak mengandung

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



kesalahan.

Ad.3 Mengakibatkan kerugian

Bahwa senyatanya lahan yang dikuasai dan di usahakan oleh Tergugat/Peninjauan Kembali I adalah sah milik Tergugat I/ Pemohon Peninjauan Kembali I dan terlebih dahulu telah membayarkan sejumlah uang/mengganti rugi kepada pemilik yang sah, sehingga tidak ada perbuatan Tergugat I, III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II merugikan orang lain dan tidak ada pula merugikan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali.

Ad.4 Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Bahwa karena tidak ada kesalahan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I maka tidak ada pula kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat maka tidak ada kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Termohon PK, *sehingga tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali.*

Dengan demikian semua unsur Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi dan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata, maka tidak terbukti pula Tergugat I, III/Pemohon Peninjauan Kembali I, II melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa putusan tentang uang paksa yang dikabulkan oleh Pengadilan Banda Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Tinggi di bacakan, jelas adalah suatu keputusan yang keliru dan melanggar hukum, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan secara riil bisa dieksekusi dan mengikat apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap/inkracht namun dalam Putusan Perkara No : 145 K/Pdt/2003 Majelis Hakim di Tingkat Mahkamah Agung RI menyatakan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi No : 21/Pdt.G/2001 tidak bertentangan dengan hukum, dengan pendapat yang demikian tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan kekhilafan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi, oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Mahkamah Agung RI No : 145 K/Pdt/2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No : 21/Pdt.G/2001 dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Tingkat Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangat jelas Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 145 K/Pdt/2003 yang membenarkan isi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 21/Pdt/2001/PT.Aceh telah melanggar ketentuan Pasal 30 (1) UU No. 4/2004 yang seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I & III/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I, II sehingga dengan tidak dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut maka jelas putusan Mahkamah Agung RI No. 145 K/Pdt/2003 yang menolak keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I & III (Tergugat I, III/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I, II) telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukum sehingga menghasilkan putusan yang keliru, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 145 K/Pdt/2003 Jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 21/Pdt/2001/PT. Aceh tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan peninjauan kembali Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.3 Tahun 2009 :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 21/PDT/2001/PT.Aceh yang dibenarkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 terdapat kesalahan penerapan hukum yaitu menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan bukti-bukti Surat Izin Lokasi No. 08/BPN/Atim Tahun 1996 yang telah habis masa berlakunya tanggal 20 September 1997. Kemudian diperpanjang tanggal 6 April 1998, oleh Kepala BPN Aceh Timur sungguhpun telah terlambat 6 bulan ;
- Bahwa Surat Izin Lokasi bukan merupakan alas hak atas tanah yang bersangkutan, pemegang surat izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi tersebut (surat izin lokasi bukan bukti hak atas tanah) ;
- Bahwa sebaliknya tanah yang menjadi sengketa dalam perkara telah

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan dan dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Tergugat sejak tahun 1991/1992 dan ditanami kelapa sawit, yang pada saat gugatan diajukan Penggugat, kelapa sawit yang ditanam tersebut telah berumur 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 5000 Ha berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) dan selebihnya membebaskan tanah seluas 1239,90 Ha yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN (PT. PPP)**, dan kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN (PT. PPP)** dan 2. **PAMUDJI MD** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 145 K/Pdt/2003 tanggal 30 Agustus 2007 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- o Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- o Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- o Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 19 Juli 2010** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Dirwoto, SH.
ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya

| | |
|---|-------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp. 2.489.000,- + |
| Jumlah = | Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040044809

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/2009